

BAB III
KASUS PEREDARAN OBAT KERAS TRAMADOL YANG TIDAK
MENDAPATKAN RESEP DARI DOKTER

A. Kasus Peredaran Obat Tramadol Tanpa Resep Dokter di Toboali.

Bangka Selatan dalam kasus perkara Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Hakim Majelis PN Toboali Bangka Selatan memutuskan vonis bebas terhadap 2 terdakwa kasus Tramadol, yaitu Siti Aikah dan Musmualiadin, Vonis bebas para terdakwa kasus Tramadol terjadi di bulan Juli 2021, Sesuai dengan undang-undang kesehatan, jika terbukti memenuhi unsur pidana, yang memproduksi, mengedarkan tanpa izin akan dijerat dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, hanya saja pada saat pembacaan vonis terhadap terdakwa, Hakim menjatuhkan vonis bebas, dengan alasan karena belum ada unsur pidana menjual dan membelikan barang tersebut.

Vonis terhadap terdakwa dibantah oleh Jaksa, sebab menurut jaksa kasus yang menjerat terdakwa bisa dikenakan pidana, persepsi mengenai tindak pidana mengedarkan menjadi polemik, Pasal pengedar memenuhi unsur pidana jika dilihat barang bukti yang ada, barang bukti tersebut telah siap untuk dipasarkan.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Pasal 197 tentang kesehatan menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Alat bukti yang diajukan oleh kepolisian diantaranya yaitu 1 (satu) buah kardus rokok Gudang Garam Surya warna coklat yang didalamnya terdapat 2000 (dua ribu) strip obat jenis tramadol, 1 (satu) buah kardus rokok Gudang Garam Surya warna coklat yang didalamnya terdapat 2000 (dua ribu) strip obat jenis tramadol tersebut harus dirampas, Menurut Hakim berbeda dengan Undang – Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan menguasai, memiliki, dan mengedarkan, dan memiliki saja merupakan tindak pidana. Tetapi Undang-Undang kesehatan menjerat pelaku Apabila terbukti mengedarkan obat farmasi tanpa izin , untuk kedua terdakwa baru sebatas membeli dan menerima,

Terdakwa tidak dilokasi penerimaan barang saat ditangkap, yang ditangkap adalah supirnya, begitu juga dengan musmiliadin, Menurut hakim para terdakwa ditangkap bukan pada saat mengedarkan barang tanpa izin, sehingga tidak terbukti mengedarkan, kemudian hakim menjatuhkan putusan yaitu :

1. menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kardus rokok Gudang Garam Surya warna coklat yang didalamnya terdapat 2000 (dua ribu) strip obat jenis tramadol, 1 (satu) buah kardus rokok Gudang Garam Surya warna coklat yang didalamnya terdapat 2000 (dua ribu) strip obat jenis tramadol tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua) buah karung warna putih bergaris merah, 1 (satu) lembar surat jalan paket, 1 (satu) lembar foto copy buku tanda terima paket, dikembalikan kepada Terdakwa Musmuliadin, 1 (satu) unit mobil box merk Suzuki APV warna putih Nomor Polisi DR 9450 AI dengan Nomor Rangka MHYGDN41TEJ-415704 dan Nomor Mesin G15AID-334622, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan No.0117462 an. Pemilik L. ZULKARNAIN No. Registrasi No. Polisi DR 9450 AI dengan Nomor Rangka MHYGDN41TEJ-415704 dan Nomor Mesin G15AID-334622 dikembalikan kepada saksi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara

B. Kasus Peredaran Obat Tramadol Tanpa Resep Dokter di Subang, Jawa Barat dalam kasus perkara Nomor 321/PI.d.Sus/2021/PN SNG

Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2021, bertempat Kampung Comprang RT002 Rw001 Desa Comprang Kecamatan Comprang Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat, dan bahan yang berkasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi dan pagedaran dan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2021 terdakwa Aripan Alias Ujang bin Kaya (alm) membeli obat-obatan jenis hexymer dan tramadol dengan cara patungan bersama saksi Sugianto Alias Aceng bin Kaya (alm) (dalam berkas terpisah) sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua jura rupiah) sebanyak 2 (dua) box, kemudian terdakwa Ujang menstransfer uang tersebut kepada sdr. Aldi (Dpo) melalui Bri Link Ke bank Mandiri atas nama Agus Selamat, setelah uangnya ditransfer saudari Aldi (Dpo) langsung mengirimkan obat jenis Hexymer dan Tramadol melalu JNE, setelah obat Hexymer dan Tramadol diterima oleh terdakwa llau terdakwa dan saksi membuka paket berupa obat Hexymer tersebut dibungkus lagi dengan plastic kecil sehingga menjadi beberapa paket yang isi 1(satu) paketnya berupa 4(empat) butir, yang kemudian oleh terdakwa dan saksi dijual kepada Saksi Ramlan bin Warca dengan harga 1(satu) paket Hexymer sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tramadol 1(satu) strip sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupih).

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.30 wib, pada saat terdakwa dan saksi Sugianto sedang berada dirumah datanglah saksi Doni dan Saksi Gugun yang merupakan anggota Polres Subang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu para saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 660 (enam ratus enam puluh) butir dan 6 (enam) bungkus plastic kecil yang berisikan obat dengan merk hexymer dan tramadol. Kemudian selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Subang untuk diproses lebih lanjut. Yaitu :

1. Menyatakan terdakwa Aripin alias Ujang bin Kaya (alm) terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2(dua) bulan dan denda Rp. 1000.000.000,00 (serratus juta rupiah)
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan masa menangkan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkna seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 66 (enam puluh enam) strip obat bermerk tramadol yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 660 (enam ratus enam puluh)
- 6 (enam) bungkus plastic berisikan 4 (empat) tablet warna kuning berlogo Hexymer dengan keseluruhan 24 (dua puluh empat) butir.
- 1 (satu) buah tas slendang hitam

Dirampas dan dimusnahkan

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN DAN SANKSI PIDANA OLEH
PENEGAK HUKUM TERHADAP KASUS PENGEDARAN OBAT
TRAMADOL TANPA RESEP DOKTER

A. Peraturan terkait pengedaran obat Tramadol yang harus mendapatkan resep dari dokter

Dalam sistem beracara pidana, memiliki sistem yang dikenal *adversary system* yaitu sistem berhadapan atau *accusatoir*. Sistem ini sebagai lawan dari *inquisatoir* yang mana terdakwa menjadi objek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada di pihak yang sama. Dengan mengedapankan sistem saling berhadapan, maka diandaikan ada pihak terdakwa yang di belakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Hakim berada di tengah pihak-pihak yang berperkara dan tidak memihak.

Pada kasus yang sedang dibahas tentang bahayanya pengedar obat tramadol yang menjadi sangat marak dimasyarakat, dan menganalisis kasus dengan nomor perkara Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Sgl di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Hakim menjatuhkan hukuman bebas, dan pada kasus di Subang, Jawa Barat perkara Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN SBG dimana hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan Denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Putusan Majelis Hakim berlandaskan pada hukum formal sekaligus materil. Dalam artian, aturan berupa Undang-Undang tersebut merupakan produk dari badan legislatif bersama eksekutif, dan isi dari Undang-Undang tersebut mengikat bagi pelaku tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Landasan Majelis Hakim dalam memberikan putusan pada kedua kasus ini adalah Pasal 197 Undang-Undang Nomor R.I

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan seperti peraturan yang sudah tertulis didalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, Hukum yang dapat menjerat pengedar obat keras tramadol tanpa resep dokter di indonesia salah satunya adalah pasal 196 , 197 dan Pasal 198 , dan Pasal 201 undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 196 Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)., Pasal 197 Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)., Pasal 198 Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Untuk sampai kepada putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan antara fakta hukum dan unsur-unsur yang dilanggar oleh pelaku. Unsur-unsur dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Setiap Orang
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan
3. Yang tidak memiliki izin edar

Pertama, 'setiap orang' disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa Siti Aikah Als Alka Binti Suaibun yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Siti Aikah Als Alka Binti Suaibun sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, unsur 'setiap orang' telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Kedua, 'Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan'. Frasa tersebut dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu adalah perbuatan tersebut telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa mempunyai kardus rokok gudang garam surya warna coklat yang didalamnya terdapat 2000 (dua ribu) strip obat jenis tramadol, strip obat jenis tramadol tersebut harus dirampas. Fakta tersebut membuktikan bahwa terdakwa memang dengan sengaja melakukan pengedaran sediaan farmasi. Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ketiga, 'Yang tidak memiliki izin edar'. Terdakwa Siti Aikah Als Alka Binti Suaibun mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tramadol tanpa izin edar dari

Menteri kesehatan atau pihak yang berwenang. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan secara hukum.

Dilihat dari beberapa tugas, fungsi dan kewenangan dari Aparat Pengeak Hukum seharusnya petugas bisa mengamankan obat-obatan jenis Tramadol yang ilegal tersebut. Karena tramadol termasuk dalam kategori obat-obatan tertentu yang penggunaannya diawasi secara ketat. Penggunaan obat tramadol dapat menimbulkan kecanduan, penurunan fungsi otak bahkan kematian.

Seharusnya petugas melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut dan seharusnya Hakim bisa menjatuhkan sanksi yang sesuai jika sudah ada barang bukti yang jelas, seharusnya pelaku dapat dijerat sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Karena obat-obatan keras yang dijual bebas di berbagai wilayah semakin marak. Penjualan obat-obatan ilegal ini umumnya berkedok sebagai toko penyedia perlengkapan dan peralatan kecantikan atau bisa juga penjual atau pengedar biasanya dari orang perorangan. Penyalahgunaan obat juga terjadi pada saat masyarakat yang berusaha untuk melakukan pengobatan sendiri (*swamedikasi*) sebelum mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau klinik. Dalam berbagai permasalahan tersebut, diperlukan perhatian berbagai pihak untuk menangani permasalahan pemberantasan penyalahgunaan obat ilegal karena selain merugikan kesehatan juga dapat merusak lingkungan yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia.

B. Penerapan Sanksi Pidana Oleh Aparat Penegak Hukum Untuk Menekan Jumlah Pengedar Obat Tramadol Tanpa Resep Dokter

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan cara terbaik dalam menegakan keadilan, Putusan hakim dikatakan rasional atau masuk akal apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan mendasar pada teori tentang pemidanaan, Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang akan dijadikan dasar dan pijakan dalam membuat suatu putusan Hakim akan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa, kemudian memberikan penilaian serta menghubungkan dengan hukum yang sesuai, dengan harapan dapat memberikan suatu putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan kepada TuhanYang Maha Esa .

Pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

Kemudian menurut Teori relatif atau teori tujuan pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri dan menurut Teori gabungan (*veregnegingstheirien, gemengde theorien*) merupakan gabungan teori dari absolut atau teori pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan. Jadi dasar pembenaran pidana pada teori gabungan meliputi dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan

dan teori tujuan Pidana yang berat itu tidak akan memenuhi rasa keadilan, apabila kejahatan itu ringan.

Menganalisis kasus peredaran obat tramadol tanpa resep dokter di Toboali Bangka Selatan dalam kasus perkara Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Sgl. dimana hakim menjatukan putusan bebas terhadap pengedar obat tramadol tanpa resep dokter , dengan barang bukti 1 (satu) buah kardus rokok Gudang Garam Surya warna coklat yang didalamnya terdapat 2000 (dua ribu) strip obat jenis tramadol, 1 (satu) buah kardus rokok Gudang Garam Surya warna coklat yang didalamnya terdapat 2000. Dan juga kasus peredaran obat ramadol tanpa resep dokter di Subang, Jawa Barat, perkara Nomor 321/PIId.Sus/2021/PN SNG , dengan barang bukti berupa 660 (enam ratus enam puluh) butir obat Tramadol, dan dijatuhkan hukuman hanya dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan kedua kasus tersebut menurut penulis hukuman yang diterima para pelaku tindak pidana Jika melihat undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. kasus perkara Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Sgl, dimana hakim menjatukan putusan bebas terhadap pengedar obat tramadol tanpa resep dokter sangat ringan dibanding dengan kasus perkara Nomor 321/PIId.Sus/2021/PN SNG dimana Hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (seratus juta rupiah) terhadap pengedar obat tramadol tanpa resep dokter, Adanya beberapa ketentuan sanksi pidana yang relatif berat sampai pada batas maksimal 15 (lima belas) tahun dalam sebuah undang-undang

pidana telah menunjukkan jika pada dasarnya UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan juga telah memberlakukan sanksi pidana sebagai senjata utama (premium remidium) di dalamnya, Selain itu keadaan lain yang berpeluang terjadi adalah adanya potensi jebak menjebak dalam proses penegakan hukum pemberantasan Obat Keras Daftar “G” jenis Tramadol, oleh karena yang bisa dipidana hanyalah penjual/pengedar ilegal saja, tetapi tidak berlaku untuk pembeli aktif ilegal Obat Keras Daftar “G” jenis Tramadol.

Pelaksanaan penerapan Sanksi Pidana Oleh Penegak Hukum Untuk Menekan Jumlah Pengedar Obat Tramadol Tanpa Resep Dokter yang belum terlaksana dengan baik, yang seharusnya sanksi pidana dapat Menekan Jumlah Pengedar Obat Tramadol Tanpa Resep Dokter tapi pada kenyataannya akan maraknya pengedar obat tramadol dikarenakan sanksi yang di terapkan pun sangat ringan Penggunaan teori pidanaan ini penting adanya mengingat sanksi pidana yang dijatukan hakim, termasuk di dalamnya berat ringannya sanksi, didasarkan pada teori pidanaan mana yang digunakan oleh hakim.

Sanksi pidana dalam undang-undang kesehatan yang hanya terbatas pada produsen dan pengedar ilegal obat keras daftar “G” jenis Tramadol dinilai masih kurang lengkap, sebab pada dasarnya masih ada pembeli aktif ilegal yang turut mempengaruhi terjadinya peredaran obat keras daftar “G” jenis Tramadol tersebut. Pembeli aktif disini harus diartikan sebagai pembeli yang memang memenuhi unsur “dengan sengaja” yang memiliki kualifikasi “*wellen en wetten*” yaitu menghendaki dan mengetahui, sehingga tidak diaturnya sanksi pidana bagi pembeli aktif ilegal obat keras daftar “G” jenis Tramadol di dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, dipandang sebagai penegakan hukum yang kurang maksimal, bahkan kurang berkepastian hukum dan kurang berkeadilan.

Para pelaku yang terjerat pidana berupa penjual atau pengedar, yang menjual Obat Keras Daftar “G” jenis Tramadol kepada pembeli yang jelas-jelas telah dengan sengaja membeli Obat Keras Daftar “G” jenis Tramadol tanpa ada resep dokter cenderung tidak mendapatkan keadilan, karena hubungan kausalitas antara penjual dan pembeli tidak dapat dipisahkan, dan pembeli aktif ilegal Obat Keras Daftar “G” jenis Tramadol dinilai telah memenuhi unsur “dengan sengaja” yang memiliki kualifikasi “*welken en wetten*” yaitu menghendaki dan mengetahui, membuat *equality before the law* tidak dapat terwujudkan

Dilihat dari ke Efektivitas penegakan Hukum, Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Efektivitas hukum di pengaruhi oleh 5 faktor atau sering juga disebut sebagai faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pertama yaitu Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-

undang saja, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri, kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik, faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Beberapa pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik, faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa, dan faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi, Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak

efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat, Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.

Menganalisis kasus peredaran obat tramadol tanpa resep dokter di Toboali, Bangka Selatan dimana terdakwa di vonis bebas membuat polemik dikalangan masyarakat, para penegak hukum seperti Hakim dinilai belum bisa menerapkan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang, persepsi mengenai tindak pidana “mengedarkan” menjadi polemik , pasal pengedar memenuhi unsur pidana jika dilihat barang bukti yang ada, barang bukti tersebut telah siap untuk dipasarkan, sebagaimana alat bukti yang diajukan oleh kepolisian, disini berarti faktor kedua yaitu Faktor penegak hukum, Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*.

Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dar kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan,

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum belum sesuai, Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang, Kelima faktor penegakan hukum sangat penting karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Efektivitas penegakan hukum bagi pengedar obat tramadol tanpa resep dokter belum berjalan secara efektif , Menurut penulis, seseorang yang telah melakukan tindak pidana kesehatan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana harus dipertanggung jawabkan secara pidana.Orang tersebut harus bertanggungjawab dengan menerima hukuman yang telah di jatuhkan kepadanya akibat perbuatan pidana yang telah di lakukanya, yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar.Orang yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ini

harus bertanggungjawab secara langsung terhadap perbuatan yang dilakukannya. Orang tersebut harus bertanggungjawab karena dalam perbuatan pidana yang dibuatnya, terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan. Oleh sebab itu, penulis memandang putusan yang diberikan majelis hakim kepada terdakwa sangatlah pantas untuk dipertanggungjawabkan terdakwa.